



MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
NOMOR M.IP-03.KU.02.01 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN 137  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menunjuk pejabat perbendaharaan negara selain kepala satuan kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.05/2018 tentang Standar Kompetensi Khusus bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat

Perintah Membayar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 660);

10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 805);
13. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN 137 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.

KESATU : Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran 137 di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersifat *ex-officio* serta memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara pada satuan kerja masing-masing.

KEEMPAT

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Desember 2024

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,



AGUS ANDRIANTO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
7. Para Sekretaris Direktorat Jenderal, Kepala Biro dan Sekretaris Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
8. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan seluruh Indonesia;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara seluruh Indonesia.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR M.IP-03.KU.02.01 TAHUN 2024  
TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN  
ANGGARAN 137 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN  
PEMASYARAKATAN

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN 137  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

NO.	SATUAN KERJA	PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1.	Sekretariat Jenderal	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
2.	Inspektorat Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal
3.	Direktorat Jenderal Imigrasi	Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
4.	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
5.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan
6.	Pusat Strategi Kebijakan	Kepala Pusat Strategi Kebijakan
7.	Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Publik	Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Publik
8.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi
9.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
10.	Rumah Detensi Imigrasi	Kepala Rumah Detensi Imigrasi
11.	Kantor Imigrasi	Kepala Kantor Imigrasi
12.	Lembaga Pemasyarakatan	Kepala Lembaga Pemasyarakatan
13.	Rumah Tahanan Negara	Kepala Rumah Tahanan Negara
14.	Balai Pemasyarakatan	Kepala Balai Pemasyarakatan
15.	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara	Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Desember 2024

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,



AGUS ANDRIANTO